



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/17/KPTS/403.406.14/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN TIM OPTIMALISASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA PURWOSARI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang
- a. Bahwa guna optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu didukung pengadministrasian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang pasti, tertib dan teratur;
 - b. Bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga memerlukan peran serta Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menggerakkan, memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Purwosari Tahun 2021.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Purwosari Tahun 2021 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- b. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak;
- c. Melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/Rukun Tetangga;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
- e. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2); dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada tim kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 01 Maret 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/17/KPTS/403.406.14/2021
TANGGAL : 01 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA PURWOSARI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RAJAB	Kepala Desa	Ketua
2	SYAIFUDIN ROZAKI	Sekretaris Desa	Sekretaris
3	FATMIATI	Perangkat Desa	Anggota
4	ALDORA AYU FM	Perangkat Desa	Anggota
5	SUHARNO	Perangkat Desa	Anggota
6	JARWO ADI SAPUTRO	Perangkat Desa	Anggota
7	DARTO SUSANTO	Perangkat Desa	Anggota
8	SUGENG LAMIDI	Perangkat Desa	Anggota
9	HARI SUPRAYITNO	Perangkat Desa	Anggota
10	SUMINO	Masyarakat	Anggota
11	DWI SANTOSO	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

RAJAB